



POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 2 No. 1 Tahun 2019

Doi : 10.21043/politea.v2i1.5283

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>

Peta Pemikiran Politik Islam: Liberal, Moderat, dan Fundamental

Ozi Setiadi

Institut Agama Islam Negeri Kudus

ozisetiadi@gmail.com

Abstract

Typology of Islamic Political Thinking: Liberal, Moderate, and Fundamentals. This study will analyze the three models of political thinking, Liberal, moderate, and fundamental. This is done with an analytical descriptive approach. The results of this paper illustrate that the presence of liberal, moderate and fundamental Islamic political thought is unavoidable. This is a consequence of the development of a culture of thought originating from different places and locations. The thinking of liberal Islam wants the absence of limits in understanding normative texts of religion, contrary to the fundamentals that actually want the opposite and are very textual. While moderate Islamic thought seeks to take the midpoint of the differences that occur between liberal Islamic political thought and fundamentals. These three thinking models have their respective weaknesses. Liberal thought has a tendency to minimize the use of text, and the dominance of the use of ratios. Fundamental thinking has a tendency to dominate the use of text, and is often trapped in classical period romance. Whereas moderate thinking takes value from both, so it sometimes collides with liberal and fundamental thinking, and is considered not to have a solid consistency of thought.

Keywords: Thinking of liberal, moderate, fundamental Islam

Pendahuluan

Islam adalah agama universal yang kaya akan khazanah keilmuan. Kekayaan ini telah melahirkan pemikir-pemikir Islam dalam lintas disiplin ilmu. Ilmu filsafat, kedokteran, eksak, biologi, antariksa dan lain sebagainya. Berbagai disiplin ilmu tersebut merupakan ilmu yang lahir dan banyak melahirkan para pemikir. Para pemikir itu melahirkan pola pemikiran yang beragam,

mulai dari pemikiran politik Islam yang liberal, moderat, hingga fundamental. Perkembangan filsafat Islam yang beragam ini dilatarbelakangi oleh beberapa keinginan, seperti memahami dan mengambil *istinbath* hukum, mencari solusi atas persoalan kontemporer, adaptasi atas ajaran Islam dengan pemikiran asing, pemurnian akidah, dan menjaga prinsip-prinsip Islam (Mugiyono, 2013, p. 5). Hal ini menjadikan Islam sebagai agama yang kaya akan berbagai macam perspektif dalam memahami Islam itu sendiri.

Pemikiran Islam liberal, moderat, dan fundamental memiliki cara tersendiri dalam memahami Islam. Din Samsuddin menyebut terdapat tarik-menarik dalam isu pembaruan Islam aktual dan juga kontroversial sepanjang sejarah pemikiran Islam (Nasruddin, 2018, p. 2). Kalangan liberal menginginkan tidak adanya batasan dalam memahami teks-teks normatif agama. Ini dikarenakan teks normatif itu diperuntukkan bagi umat Muslim, sehingga pemahamannya harus dilakukan seluas mungkin. Menurut model pemikiran ini, adanya berbagai batasan yang muncul dalam pemahaman teks justru akan mengakibatkan umat Muslim tertinggal dari pemahaman yang modern. Orang-orang yang tergabung dalam pemikiran Islam liberal memiliki fanatisme “kebaratan” yang tinggi, sebaliknya mereka cenderung menghindari dari tradisi ketimuran yang dianggap sangat tradisional. Sedangkan dalam politik mereka cenderung sekuler. Memisahkan agama dengan politik.

Berbanding terbalik dengan pemikiran liberal, pemikiran fundamental justru menginginkan pemahaman secara tekstual atas doktrin normatif yang ada. Pemahaman teks yang terlalu bebas dan “fulgar” akan berakibat pada berbagai bentuk penyimpangan. Penyimpangan yang sangat mungkin terjadi adalah penyimpangan pemikiran dalam pemahaman doktrin-doktrin normatif yang ada. Selain pemahaman terhadap teks normatif, secara kultural, pemikiran Islam fundamental cenderung mengagungkan keilmuan yang bersifat klasik yang datang dari dunia Arab, tempat Islam pertama kali berkembang. Oleh karenanya, pemikiran dengan model seperti ini cenderung antipati terhadap ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di Barat, dan tidak jarang membuang tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian mendalam atasnya. Pada bidang politik, mereka menginginkan penyatuan antara agama dengan negara (*din wa daulah*).

Kedua model pemikiran di atas berkembang masing-masing dan seolah terlahir tanpa adanya titik temu. Padahal keduanya berasal dari rahim yang sama, yakni Islam. Barulah model yang ketiga menjadi penengah atas kedua model pemikiran di atas, yakni model pemikiran Islam moderat. Munawir Sajjali menyebutnya sebagai Islam jalan tengah (Prayudi, 2013, p. 211). Meski sebagian kalangan menganggap lahirnya pemikiran Islam moderat sebagai konsekuensi logis atas kondisi pergulatan politik pemikiran yang ada, namun ia dapat memberikan perspektif yang berbeda. Perspektif ini menengahi pemikiran liberal dengan kebebasan berpikirnya, dan pemikiran fundamental yang terbuai pada romantisme pemahaman klasik yang pernah ada. Islam moderat mengambil nilai-nilai dari keduanya dan melahirkan sebuah sudut pandang pemikiran yang berbeda, khususnya dalam memahami Islam. Hal ini kemudian diimplementasikan dalam bidang politik.

Ketiga model pemikiran di atas memberikan kesan tersendiri dalam memahami politik Islam. Meskipun demikian, pemikiran-pemikiran ini hanya sebatas penilaian yang berbeda-beda terhadap Islam. Sejatinya, bila direnungkan lebih dalam, tidak ada Islam liberal, moderat, dan fundamental. Yang ada hanya Islam yang “*rahmatan li al-’alamin*”. Oleh sebab itu, makalah ini akan mengkaji dan mengurai satu-persatu model pemikiran di atas guna menganalisa tiga model pemikiran yang ada. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang terlebih dahulu memetakan ketiga model pemikiran itu.

Pembahasan

Pemikiran Politik Islam Liberal

Istilah “liberal” diambil dari bahasa Latin, yakni *liber* yang berarti bebas, dan bukan budak atau suatu keadaan dimana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Istilah ini kemudian berkembang, sehingga makna bebas menjadi sebuah sikap kelas masyarakat terpelajar di Barat yang membuka pintu kebebasan berfikir (*The old Liberalism*)(Zarkasyi, 2009, p. 3). Kebebasan dalam bentuk pemikiran inilah yang lalu meluas, tidak hanya pada masyarakat Barat, tetapi juga masyarakat Islam yang mendapat pembelajaran dari Barat. Mereka membawa serta bentuk budaya pemikiran liberal dalam memahami teks-teks normatif Islam, sehingga menghasilkan sebuah pemikiran yang dikenal dengan pemikiran Islam liberal. Ini didasari oleh adanya klaim bahwa “liberalisme” adalah ideologi yang dapat mendorong masyarakat bebas. Bebas dalam banyak hal, termasuk dalam memahami ajaran normatif Islam.

Pemikiran Islam liberal merupakan sebuah istilah yang lahir dalam perkembangan kontemporer. Tidak pada masa klasik. Sebab pemikiran ini ditengarai lahir diakibatkan kondisi sistem ekonomi dan politik yang didominasi oleh sistem feodal yang terjadi pada abad pertengahan. Sistem feodal kemudian melahirkan liberalisme dimana rakyat kelas bawah yang tidak memiliki akses untuk menjadi kelas atas karena sumber daya politik maupun ekonomi dikuasai oleh kalangan bangsawan (Zarkasyi, 2009, p. 3). Hal ini diawali dengan dikeluarkannya Magna Charta oleh Raja John di Inggris pada tahun 1215 yang intinya membatasi kekuasaan raja yang absolut (Setiadi, 2013, p. 63). Pembatasan inilah yang menjadi titik awal liberalisme lahir.

Islam menjadi agama yang juga terdampak liberalisme, selain Kristen dan Gereja. Konsekuensi adanya liberalisme pada agama mengakibatkan terjadinya penghapusan hak-hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan, diantaranya adalah penyingkiran agama dari kehidupan publik menjadi bersifat individual dan sangat privat. Agama pun dihindarkan agar tidak menjelma menjadi institusi hukum maupun sosial. Pemikiran liberal sejatinya telah melakukan pengingkaran atas kewenangan Tuhan. Ia menyadari dengan baik bahwa ada kekuatan di luar manusia yang mengikatnya secara moral, sehingga pengingkaran atasnya adalah sebuah bentuk kewajiban. Ini dilakukan agar terjadi kebebasan intelektual yang dalam waktu yang cukup lama telah dikungkung oleh agama.

Kalangan liberalis meyakini kebebasan sebagai prinsip dan orientasi, motivasi dan tujuan, pokok dan hasil dalam kehidupan manusia. Konsep liberalisme menekankan kebebasan individu atas kebebasan bermasyarakat. Ini berarti jaminan masyarakat yang bebas, di mana individu harus memiliki kemampuan, alat dan saluran untuk mengejar keinginan masing-masing di dalam kerangka masyarakat. Kebebasan individu ini kemudian yang menjadikan pemikiran liberal memiliki beberapa karakteristik tersendiri (Zarkasyi, 2009, pp. 8–9). Karakteristik tersebut sama seperti yang terdapat pada agama yang lain, diantaranya pengakuan terhadap Tuhan yang lebih rasional, memisahkan doktrin agama dengan etika, percaya penuh pada kebebasan dan toleransi beragama, serta memisahkan antara agama dengan negara.

Beberapa kalangan pemikir Islam liberal seperti Ali Abd al-Raziq (1888-1966) dan A. Luthfi al-Sayyid (1872-1963) memberikan pembuktian akan pemikiran Islam liberal yang mereka anut. Khususnya dalam menanggapi hubungan agama dengan negara. Menurut Al-Raziq sistem *khilafah* adalah sebuah sistem yang tidak mempunyai landasan yang kokoh dari Al-Qur’an, Hadis dan *ijma’*, sehingga ia menolak penegakan sistem ini. Ia menambahkan bahwa persoalan kenegaraan semuanya diserahkan pada akal pengalaman kemanusiaan belaka. Sedangkan kekhalifahan lepas dari Islam dan tidak ada kaitan dengannya. Sama halnya dengan al-Sayyid yang berpendapat bahwa

agama dan negara adalah dua hal yang berbeda. Dalam membangun negara, kaum Muslimin tidak harus mengikatkan diri pada Islam dan pan Islamisme karenanya tidak lagi relevan (Kamil, 2003, pp. 68–70).

Pemikiran politik Islam liberal cenderung memilih Barat sebagai contoh dalam praktik politik dan kenegaraan. Ini sebagai konsekuensi logis yang lahir akibat dari lahirnya liberalisme yang memang berasal darinya. Oleh sebab itu, Barat adalah idola bagi para liberalis. Meski demikian, liberalisme bukan tanpa kekurangan. Beberapa pemikir menganggap bahwa liberalisme tetap memiliki kelemahan. Satu diantaranya adalah liberalisme dapat menjadi payung bagi partai-partai ekstremis agar mampu mempraktikkan kegiatan-kegiatan yang mengancam dan menekankan ideologi mereka kepada orang-orang lain yang mengucilkan, dan akan mengancam tidak hanya kebebasan individu serta filsafat liberalisme, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. “Melindungi budaya dan aspek sosial masyarakat,” masih digunakan sebagai alasan bagi pemerintah diktator untuk mendominasi warganya dengan membatasi hak asasi manusia dan membungkam media. Selain itu, kaum progresif menolak prinsip-prinsip hak-hak alamiah abad ke-18 yang telah mengistimewakan hak-hak individu atas kehidupan, kebebasan, dan properti sebagai tujuan mendasar dari setiap pemerintahan yang adil, dan sebaliknya berpendapat bahwa negara besar seperti Amerika pada pergantian abad ke-20 dilanda tirani minoritas yang menggunakan hak properti untuk menghambat kebebasan asli untuk sebagian besar penduduk. Artinya, liberalisme juga berdampak pada dominasi minoritas atas mayoritas pada suatu negara berdasarkan pada kepemilikan modal.

Pemikiran Politik Islam Moderat

Istilah moderat memang sesuatu yang tidak asing dalam perkembangan kehidupan modern. Moderat diidentikkan dengan pemikiran maju yang berlatar belakang heterogenitas. Tidak hanya itu, moderat mengandung keseimbangan antara keyakinan dan toleransi, seperti bagaimana kita mempunyai keyakinan tertentu tetapi tetap mempunyai toleransi yang seimbang terhadap keyakinan yang lain. Istilah ini kemudian berkembang tidak hanya dalam satu keyakinan, tetapi juga dengan keyakinan yang lain. Islam sebagai salah satu keyakinan (agama) juga mendapat sentuhan istilah moderat. Ini kemudian menghasilkan sebuah istilah yang dikenal sebagai pemikiran Islam moderat. Islam yang moderat didefinisikan sebagai sesuatu yang natural, ilmiah, dan siap untuk diaplikasikan dalam pergulatan hidup dan tentunya belum dimasuki kepentingan-kepentingan non agama (Abdad, 2016, p. 43).

Khaled Abou Fadl mengemukakan bahwa istilah moderat menemukan akarnya lewat preseden al-Qurʿān yang selalu memerintahkan umat Islam untuk menjadi orang yang moderat, dan preseden al-Sunnah yang menggambarkan sosok nabi yang menunjukkan tipikal orang moderat, tatkala dihadapkan pada dua pilihan ekstrem, maka Nabi Saw. selalu memilih jalan tengah (Wahyudi, 2015, p. 82). Ini menjadi sebuah argumen normatif sekaligus contoh praktis bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan moderat dalam Islam dan bagaimana pula Islam moderat tersebut dicontohkan oleh nabi sebagai orang yang memiliki otoritas tauladan bagi umat Muslim. Oleh karenanya, perilaku moderat itu diidentikkan dengan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Saw., sehingga mereka yang mengaku berpemikiran Islam moderat akan mengikuti Nabi Saw. dalam aktivitas pemikirannya.

Abou Fadl mengemukakan ciri orang yang berpemikiran Islam moderat adalah mereka yang meyakini Islam, menghormati kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Islam sangat pas untuk setiap saat dan zaman, *li kulli zamân wa makân*. Mereka tidak memperlakukan agama laksana monumen yang baku, tetapi memperlakukannya dalam kerangka iman yang dinamis

dan aktif. Konsekuensinya, Islam moderat menghargai pencapaian-pencapaian sesama Muslim di masa silam, untuk direaktualisasikan konteks kekinian (Wahyudi, 2015, p. 86). Pengakuan terhadap pencapaian masa silam itu bagi kalangan moderat merupakan sebuah bahan yang dapat menambah khazanah dan memperkaya perbendaharaan, sehingga hubungan antara masa lampau dengan masa sekarang akan tetap harmonis. Berbeda dengan model pemikiran liberal yang memiliki kecenderungan hanya pada pemikiran modern yang rasional dengan mengesampingkan hubungan antara satu masa dengan masa selanjutnya.

Islam moderat, dilihat dari aktualisasinya, tidak menanggalkan tradisi Islam dan tidak menolak modernitas sebagai sesuatu yang tidak relevan. Sebaliknya, antara tradisi dan modernitas mesti berjalan beriring dan sebagaimana terurai dari pandangan Fazlur Rahman yang menangkap tradisi dan modernitas sebagai bagian tak terpisahkan, di mana keduanya mesti dikaji secara kritis dan objektif (Wahyudi, 2015, p. 89). Ini memberikan sebuah penjelasan bahwa terdapat penggabungan nilai-nilai yang sesuai antara satu dengan yang lain, yakni tradisi Islam dan modernitas.

Islam moderat, pada awalnya, adalah salafisme, yaitu keyakinan yang didirikan pada akhir abad ke-19 oleh para reformis muslim seperti Muhammad 'Abduh (w. 1323 H./1905 M.), Jamal al-Din al-Afghani (w. 1314 H./1897 M.), Muhammad Rashid Rida (w. 1354 H./1935 M.), Muhammad al-Shawkani (w. 1250 H./1834 M.), dan Jalal al-Shan'ani (w. 1225 H./1810 M.). Namun, sejumlah orang menisbahkan asal-usul keyakinan Salafisme ini kepada Ibn Taimiyah (w. 728 H./1328 M.) dan muridnya yang bernama Ibn Qayyim al-Jawziyah (w. 751 H./1350 H.) (Abdad, 2016, p. 43). Para tokoh ini memiliki karakteristik tersendiri yang mengakibatkan beberapa kalangan menyebut mereka sebagai kelompok yang lebih modernis, progresif, dan reformis. Selain menggambarkan diri mereka sebagai sosok yang *usûlî*, yang berbeda dengan kelompok puritan atau fundamental, bahkan liberal sekalipun.

Pemahaman Islam moderat terhadap hadîth juga memiliki metode tersendiri. Mereka menerapkan prinsip-prinsip sistematis dalam bentuk kritik sejarah terhadap hadîth-hadîth yang dinisbatkan pada Nabi Saw. Karena suatu kenyataan bahwa Hadîth terkodifikasi dan terpelihara satu abad sepeninggal Nabi Saw., adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari akan cerminan lingkungan historis, perselisihan sektarian, dan konflik politik. Menghadapi situasi yang demikian, Islam moderat menggunakan metode analisis kritis dengan meneliti kondisi-kondisi lingkungan yang melingkupi. Tujuannya untuk menyakinkan bahwa setiap riwayat yang ada dapat dipahami dengan baik secara historis maupun rasional. Berbeda dengan Islam puritan yang menganggap hadîth Nabi Saw. selayaknya al-Qur'ân yang mutlak, sebagai kode hukum yang harus diterapkan tanpa ada dipertanyakan. Ini dikarenakan dalam kepercayaan mereka semua persoalan hidup sudah terjelaskan melalui sumber hukum tersebut secara spesifik, detail dan gamblang (Wahyudi, 2015, p. 88). Inilah kemudian yang menimbulkan banyak kiritik oleh kalangan puritan atau fundamental dengan anggapan dan kecurigaan bahwa kalangan moderat berupaya untuk melakukan "westernisasi" serta sekularisasi Islam atas berbagai hal yang ada dalam kehidupan manusia.

Maryam Jameelah dan Abd al-Qadir al-Sufi adalah dua orang yang berpendapat demikian. Dengan perasaan penuh curiga mereka mengatakan bahwa komunitas moderat adalah kelompok yang ingin membaratkan dan men-sekuler-kan Islam. Keduanya menuduh komunitas moderat sebagai agen imperialis Barat. Bahkan lebih jauh daripada itu, al-Sufi secara khusus melemparkan tuduhan bahwa pelopor moderat adalah agen *freemasonry*, yang sengaja diperalat oleh organisasi rahasia Yahudi untuk merusak Islam dan melemahkan Muslim dari dalam (Wahyudi, 2015, p. 85). Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan tersebut memang agaknya terlalu berlebihan. Akan tetapi, kekhawatiran ini tetap dibutuhkan untuk menjaga keutuhan agama itu sendiri.

Pada aspek hukum, pemikiran Islam moderat lebih menganggap hukum abadi—sebagaimana ada dalam pikiran Tuhan adalah sangat sempurna. Sedangkan pada taraf ini manusia sebatas melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menggapai dan memahami hukum abadi itu (Wahyudi, 2015, p. 87). Lain halnya pada dimensi politik. Islam moderat menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik, tetapi juga menolak klaim ekstrim kedua yang melihat bahwa Islam tidak adakaitannya dengan politik. Beberapa tokoh pemikir Islam moderat dalam konteks ini adalah Muhammad Husein Haikal (lahir 1888), Muhammad Abduh (1862-1905), dan Fazlurrahman (Kamil, 2003, pp. 68–70).

Husein Haikal berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan yang langsung berhubungan denganketatanegaraan. Ayat tentang musyawarah misalnya tidaklah diturunkandalam kaitan sistem pemerintahan. Al Qur'an juga tidak secara tegas dan langsung menyebutkan sistem pemerintahan tertentu. Begitu pula dengan Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa Islam bukanlah agama semata, melainkan mempunyai hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama Muslim dan sesama manusia lainnya yang untuk memberlakukannya dibutuhkan penguasa atau negara. Bagi Abduh, kaitannya dengan agama adalah subsider saja dan dalam pendapatnya juga bahwa tidak ada orang atau lembaga yang memegang kekuasaan keagamaan dengan mempunyaikewenangan wakil Tuhan di muka bumi. Sedangkan Fazlurrahman menekankan masyarakat Islam adalah masyarakat menengah yang tidak terjebak pada ekstrimitas, dan *ûlil al-amri*-nya (para pemegang kekuasaan) adalah mereka yang tidak menerima konsep elitisme ekstrim. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang egaliter dan terbuka atau inklusif, saling berbuat baik dan kerjasama, dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan gender atau kulit. Selanjutnya Fazlurrahman menjelaskan konsep *syûra* (musyawarah). *Syûra* bukan berarti bahwa seseorang meminta nasehat kepada orang lain, seperti yang terjadi dahulu antara khalifah dan *ahl halli wa al-'alqd*, tetapi nasehat timbal balik melalui diskusi bersama (Kamil, 2003, p. 72).

Pemikiran Islam moderat mengedepankan dialog dalam setiap langkah yang ditempuh olehnya. Oleh sebab itu, dialog dianggap sebagai sebuah jalan yang tepat untuk menjembatani segala perbedaan yang ada. Hal ini bisa dilakukan bila terdapat keterbukaan dan keinginan untuk saling memahami antara satu dengan yang lain.

Pemikiran Politik Islam Fundamental

Istilah pemikiran Islam fundamental merupakan sebuah term yang lahir karena adanya pemahaman yang radikal dalam beragama, khususnya Islam. Bagi sebagian kalangan, radikal dalam beragama adalah sebuah keharusan. Ini disebabkan oleh pemahaman keagamaan seseorang yang dapat dilihat, salah satunya, dengan seberapa mendalam seseorang memahami agama, atau seberapa radikal pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Istilah fundamental pada awalnya bukanlah sesuatu yang dipertentangkan, melainkan sesuatu yang wajar dalam beragama. Pertentangan itu lahir karena adanya sikap lawas sejak dahulu dari orang-orang yang berpemikiran radikal yang kemudian mengaktualisasikan pemahaman fundamental tersebut dalam sebuah aktivitas yang kontra doktrin agama. Burhanuddin membagi fundamentalisme menjadi tiga periode, yakni klasik, modern dan post modern (Burhanuddin, 2016, pp. 201–207). Kesemuanya memiliki pandangan yang selaras tentang Islam. Sayangnya pemahaman ini tidak sedikit mendapat kritik dari berbagai kalangan.

Agama yang mengajarkan kebaikan justru ternoda oleh orang-orang yang melakukan perbuatan diluar batas-batas keagamaan. Ini didasarkan pada pemahaman fundamental yang keliru dalam memahami agama. Azyumardi Azra memberikan penjelasan terkait hal ini. Ia berpendapat

bahwa fundamentalisme Islam memiliki kesamaan dengan fundamentalisme Kristen. Artinya, bahwa sikap dan pemahaman fundamental terdapat pada berbagai agama, bukan monopoli Islam. Kesamaan fundamentalisme ini ialah kembali kepada fundamental (dasar-dasar) agama secara penuh dan literal, bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi (Wahyudi, 2015, p. 82). Istilah fundamental yang digunakan oleh Azra untuk menggambarkan pemahaman mendasar pada diri seorang penganut agama. Berbeda dengan Khaled Abou Fadl yang lebih memilih menggunakan istilah puritan guna menjelaskan pemahaman yang demikian.

Menurut Fadl, “puritan” adalah istilah yang paling tepat untuk dipakai dalam konteks suatu kelompok Islam, mengingat akan lebih bisa dipahami dalam menggambarkan pandangan yang bercorak reduksionisme fanatik dan literalisme pada suatu kelompok. Sementara istilah fundamentalismenurutnya sangat tidak pas untuk konteks Islam, karena dalam bahasa Arab istilah itu dikenal dengan kata *usuli*, yang berarti “seseorang yang bersandar pada hal-hal yang bersifat pokok dan mendasar” (Wahyudi, 2015, p. 82). Jadi, fundamentalisme Islam memunculkan mispersepsi yang tidak bisa dihindari. Seolah hanya kelompok fundamentalis saja yang mendasarkan penafsiran mereka pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. sebagai sumber dasar dan fundamental bagi teologi dan hukum Islam. Padahal banyak muslim liberal, progresif, bahkan moderat mendeskripsikan diri mereka sebagai *usuli*, atau *fundamentalis*. Tanpa berpikir bahwa ini akan menimbulkan konotasi yang negatif.

Sama halnya dengan kalangan salafi yang mendasarkan diri mereka pada periode Nabi Saw., dan orang-orang atau sahabat-sahabat sholeh terdahulu. Para pendiri *salafisme* menegaskan bahwa dalam menghadapi semua persoalan, umat Islam seharusnya kembali kepada sumber tekstual asli yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. Dalam melakukannya, umat Islam harus menginterpretasikan sumber-sumber asli itu berdasarkan kebutuhan dan tuntutan modern tanpa harus terikat mutlak pada produk penafsiran generasi muslim awal (Abdad, 2016, p. 43). Seperti awalnya dipahami, salafisme tidak serta-merta anti intelektual, sebagaimana wahabisme, tetapi ia cenderung tidak tertarik pada sejarah (Abdad, 2016, p. 44). Dengan menekankan asumsi “zaman keemasan” di dalam Islam, para pengikut salafisme mengidealisasi zaman Nabi Saw. dan sahabatnya, serta menolak atau tidak tertarik pada warisan sejarah Islam yang lebih besar.

Kelompok fundamentalis memiliki ciri yang khas. Abou El-Fadl menyebut ciri yang menonjol pada kelompok puritan (fundamentalis) adalah menganut paham *absolutisme* dan tak kenal kompromi dalam berkeyakinan (Abdad, 2016, p. 44). Negosiasi dalam beragama dan berkeyakinan adalah sesuatu yang mustahil. Agama adalah sebuah aturan yang baku yang tidak bisa ditawar lagi. Kelompok ini berupaya melakukan pemurnian dan menggunakan doktrin normatif tekstual yang pemahamannya sangat mudah dipahami melalui pemahaman fundamental yang sebelumnya dikemukakan oleh para pendahulu mereka. Orang-orang demikian ini dengan teguh pendirian memiliki faktor penguat, bahkan yang dapat menjadikan mereka siap perang dan mati. Faktor-faktor tersebut oleh Huntington tidak lain adalah keimanan dan keluarga (*faith and family*), darah (baca: ras) dan kepercayaan (*blood and belief*) (Zarkasyi, 2009, p. 11).

Apa saja yang datang dari Barat patut untuk dicurigai. Persoal politik, ekonomi, dan budaya, apalagi yang berkaitan dengan aqidah. Pemikiran Islam fundamental menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, sehingga tidak membutuhkan produk budaya lain selain Islam untuk menjalani kehidupan. Lebih dari itu, Barat dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kemunduran yang ada pada dunia Islam, serta berbagai konflik yang ada pada dunia Islam itu sendiri. Oleh karenanya, kalangan fundamentalis menutup rapat ruang dialog dengan masyarakat Barat, hingga memboikot beberapa produk hasil teknologi mereka. Padahal, boikot tersebut tetap

saja tidak dapat dilakukan secara totalitas, masih ada ruang yang mungkin untuk berkompromi dengan produk barat tersebut. Inilah yang kemudian oleh sebagian kalangan dianggap bahwa kalangan fundamentalis melakukan apa yang dikenal sebagai paradoksi. Mereka sangat kitab suci *oriented*. Djaka Soetapa menyebut setidaknya empat azas yang diusung fundamentalis, yakni (1) kitab suci mutlak kebenarannya, (2) ia tidak bisa dipertentangkan dengan akal; (3) juga tidak dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan; (4) Yang tidak sependapat dianggap tidak benar (Nur Rosidah, 2012, p. 10).

Salafi Wahabi merupakan salah satu contoh kelompok yang mengadopsi pola pikir demikian. Mereka percaya bahwa pengaruh dari non Islam itu berasal dari bangsa seperti Persia, Turki, dan Yunani. Misalnya, kaum Wahhabi percaya bahwa *sufisme* adalah sesuatu yang diimpor dari Persia. Kepercayaan yang menggunakan perantara (*tawassul*) para wali dan memuja makam suci berasal dari Turki. Sementara itu, *rasionalisme* dan filsafat adalah pengaruh bangsa Yunani (Abdad, 2016, p. 46). Kepercayaan yang menurut mereka negatif ini dapat berdampak buruk bagi sebuah agama. Hal ini harus dihilangkan dan tidak boleh dipertemukan sama sekali. Padahal, menurut Huntington, substansi atau asas peradaban adalah kombinasi prinsip-prinsipkeagamaan dan filsafat (Zarkasyi, 2009, p. 11).

Kelompok fundamentalis menutup kemungkinan untuk menjalankan dialog sebagai langkah strategis guna menemukan titik temu yang mungkin. Penutupan dialog sebagai langkah dialogis untuk membicarakan titik temu tersebut mengakibatkan dialog antaragama cenderung beroperasi seolah-olah tidak ada. Padahal, dialog antaragama tidak akan pernah memenuhi misi uniknya sampai mengakui fundamentalisme sebagai mitra percakapan (Huff, 2000, pp. 94–102). Ini memberikan pemahaman bahwa kebuntuan yang terjadi justru karena adanya sikap eksklusif tidak hanya pada kalangan fundamentalis, tetapi juga di luar mereka.

Pada konteks politik, pemikiran Islam fundamental memiliki pandangan yang berbeda. Orang-orang yang berpemahaman fundamental memiliki kecenderungan untuk menyatukan agama dan negara. Tidak ada celah untuk memisahkan agama dengan negara. Ini adalah konsekuensi logis atas berbagai doktrin normatif yang ada dalam Islam, yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk politik. Argumentasi ini juga dikuatkan dengan fakta empirik bahwa rasulullah Muhammad Saw. dan para sahabat, khususnya *khulafa ar rasyidun* telah berhasil menjadikan agama dan negara dalam satu bingkai yang membawa kejayaan bagi umat Muslim. Setidaknya pendapat yang demikian ini dikuatkan oleh para pemikir Islam seperti Rasyid Ridha (1865-1935) dan Sayyid Quthub (1906-1966).

Rasyid Ridha dan Sayyid Quthub menginginkan bentuk pemerintahan supra nasional (kesatuan seluruh dunia Islam), yang sentralistik, tetapi daerah tidak sebagai jajahan, mempersamakan antara pemeluk agama, dan didirikan di atas 3 prinsip yakni keadilan penguasa, ketaatan rakyat karena hasil pilihannya, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat. Meskipun ia tidak mempersoalkan sistem pemerintahan apapun sesuai dengan situasi kondisi masyarakat, namun pemerintahan ini bercirikan penghormatan pada supremasi hukum Islam (*syari'ah*) (Kamil, 2003, p. 66). Artinya, Islam adalah agama sekaligus negara.

Apa yang disampaikan oleh dua pemikir Islam di atas memberikan sebuah penjelasan penting, sebagaimana yang dikemukakan oleh Huff bahwa fundamentalisme berfungsi sebagai kekuatan transformasi di semua tradisi besar dunia (Huff, 2000, p. 94). Ia tidak mudah untuk dihilangkan karena cita-cita luhur penyatuan agama dan negara. Agama sebagai elemen kepemilikan individu dan negara sebagai kepemilikan bersama. Dan yang terpenting, yaitu negara dibangun atas individu-individu beragama. Inilah yang menyebabkan tidak mudah mengesampingkan sikap fundamentalisme dalam bernegara.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai tiga pemikiran Islam di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa Islam yang satu dapat dilihat dari tiga sudut pandang pemikiran yang berbeda. Ketiganya adalah pemikiran Islam liberal, moderat dan fundamental. Pemikiran-pemikiran Islam seperti ini tidak dapat dihindari. Ini merupakan sebuah konsekuensi atas perkembangan budaya pemikiran yang berbeda tempat dan lokasi. Lebih lanjut, liberal yang menginginkan tidak adanya batasan dalam memahami teks-teks normatif agama, cenderung sekuler dalam hal politik. Ini bertolak berlawanan dengan fundamental yang justru menginginkan sebaliknya dan sangat tekstual, menginginkan penyatuan antara agama dengan negara. Sedangkan moderat berupaya mengambil titik tengah atas perbedaan yang terjadi antara pemikiran Islam liberal dengan fundamental. Islam memiliki nilai-nilai yang dapat “dipertemukan” dengan negara. Ketiga model pemikiran ini memiliki kelemahan masing-masing. Pemikiran liberal memiliki kecenderungan meminimalisir penggunaan teks, dan dominasi penggunaan rasio. Pemikiran fundamental memiliki kecenderungan dominasi penggunaan teks, dan sering terjebak pada romantisme masa klasik. Sedangkan pemikiran moderat mengambil nilai dari keduanya, sehingga terkadang berbenturan dengan pemikiran liberal dan fundamental. Dan dianggap tidak memiliki konsistensi pemikiran yang kokoh. Oleh sebab itu, penulis selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemetaan lebih mendetail disertai dengan contoh.

Daftar Pustaka

- Abdad, M. Z. (2016). Analisis dan Pemetaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan Gerakan Fikih Formalis. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.14421/esensia.v12i1.701>
- Burhanuddin, N. (2016). Akar dan Motif Fundamentalisme Islam: Reformulasi Tipologi Fundamentalisme dan Prospeknya di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.831>
- Huff, P. A. (2000). The challenge of fundamentalism for interreligious dialogue. *Cross Currents*, 50(1), 94.
- Kamil, S. (2003). Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer. *Universitas Paramadina* Vol.3 No. 1, 68-70.
- Mugiyono. (2013). Perkembangan Pemikiran Islam dan Peradaban Islam Dalam Perspektif Sejarah. *JIA, Juni 2*, 1–20. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/98384-ID-perkembangan-pemikiran-dan-peradaban-isl.pdf>
- Nasruddin, N. (2018). SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM. *Rihlah Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.24252/RIHLAH.V19I2.4159>
- Nur Rosidah. (2012). Fundamentalisme Agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1213>
- Prayudi. (2013). Pemikiran Politik Islam Liberal Dan. *Jurnal Politica (Trial) 4.2 (2013)*, Vol. 4 No., 197–224. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/325/259>
- Setiadi, O. (2013). *Islam dan Civil Society: Pergerakan Hizmet di Indonesia sebagai Civil Society Tipologi Budaya*. Jakarta: Imprensa.
- Wahyudi, C. (2015). Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2011.1.1.75-92>
- Zarkasyi, H. F. (2009). Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis. *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i1.145>